

PENETAPAN-REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN-PDPB TRI WULAN III
TAHUN 2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan Komisi ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Oktober 2025.